



Masterplan Reklame

Berkaitan dengan adanya SMS Warga nomor ponsel 0878398019xx dan 08184628xx (*Kompas*, 17 Februari dan 18 Februari halaman D), perlu kami sampaikan penjelasan.

Kasus yang diangkat adalah satunya Yogyakarta menurunkan reklame agar kembali ke klasik bersih tanpa sampah visual serta perlunya penertiban reklame yang tumbuh di jalan-jalan besar yang tidak mempertimbangkan keindahan maupun keselamatan.

Kota Yogyakarta sudah mengatur penyelenggaraan reklame melalui mekanisme perizinan dan membuat kaidah teknis penyelenggaraan reklame yang tertuang dalam Masterplan Reklame. Keberadaan reklame tidak mungkin dilarang sama sekali karena menyangkut hak warga negara melakukan aktivitas usaha. Yang terpenting, reklame diselenggarakan dengan koridor estetika, etika, dan keamanan, termasuk melindungi bangunan-bangunan yang masuk kategori bangunan cagar budaya.

Namun, sayangnya SMS tersebut tidak menyebut jalan besar

mana yang dianggap reklamennya tidak mempertimbangkan keindahan maupun keselamatan. Penjelasan tentang lokasi ini sangat penting agar jangan sampai kasus yang diangkat SMS tersebut berada di wilayah administrasi pemda lain namun dianggap kesalahan Pemerintah Kota Yogyakarta. Perlu diketahui, Provinsi DIY meliputi Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta.

Sekiranya ada masukan terkait penataan reklame di Kota Yogyakarta, sekiranya disebutkan lokasi yang masuk wilayah Kota Yogyakarta tersebut agar dapat ditindaklanjuti secara konkret. Demikianlah tanggapan yang bisa kami sampaikan.

HERMAN EDY SULISTIO
*Kabag Humas dan Informasi
Setda Kota Yogyakarta*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005